

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penataan perumahan dan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat, sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat, dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
7. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
8. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
9. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
10. Rumah Murah adalah rumah umum layak huni dan terjangkau yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kepemilikannya melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah didukung oleh bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan tanpa uang muka.
11. Perumahan Formal adalah rumah atau perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu institusi/lembaga yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

12. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
13. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
14. Kawasan Khusus/Tematik adalah kawasan untuk pengembangan perumahan pada hamparan tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman dalam rangka menunjang kegiatan dengan fungsi khusus, yang dilengkapi dengan jaringan primer, sekunder, dan tersier prasarana lingkungan, sarana lingkungan serta utilitas, sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan perumahan yang ditetapkan oleh Bupati dan sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan.
15. Kaveling Tanah Matang atau Kaveling Siap Bangun adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
17. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
18. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
19. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
20. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
23. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
24. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
25. Penyelenggaraan Perumahan Murah adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
29. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
30. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau Pemerintah Desa.
31. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
32. *Site Plan*/Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.

33. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk izin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Bupati.
34. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
35. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Karanganyar.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah, serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penataan perumahan dan permukiman, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Lokasi Perumahan dan Permukiman;
- c. Penataan Perumahan;
- d. Penataan Permukiman;
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Hak dan Kewajiban;
- g. Larangan;
- h. Monitoring dan Pengawasan;
- i. Sanksi;
- j. Ketentuan Pidana.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- (2) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang dan wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang kecamatan;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang;
 - d. peraturan perundangan terkait.
- (3) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IV LOKASI

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan lokasi.
- (2) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lokasi yang berada di seluruh Kecamatan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan wilayah.

- (3) Pengembang perumahan dilarang mendirikan perumahan di wilayah konservasi, yaitu Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, dan Kecamatan Jenawi sebagaimana diatur dalam ketentuan rencana tata ruang dan wilayah.
- (4) Lokasi pengembangan rumah susun berada di Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Tasikmadu, dan Kecamatan Colomadu.

Pasal 7

Pembangunan perumahan formal dilaksanakan di :

- a. Kawasan Skala Besar dilakukan pada Kasiba dan Lisiba;
- b. Kawasan Bukan Skala Besar dilakukan pada klaster non kasiba;
- c. Kawasan khusus/tematik.

Pasal 8

- (1) Lokasi Kasiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terletak di Kecamatan Gondangrejo.
- (2) Lokasi Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terletak di Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Jumantono.
- (3) Lokasi klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terletak di Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Tasikmadu, dan Kecamatan Kebakkramat.
- (4) Lokasi kawasan khusus/tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di seluruh Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

BAB V

PENATAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Pembangunan Perumahan Formal

Paragraf 1

Skala Pembangunan

Pasal 9

- (1) Kawasan Skala Besar terdiri dari Kasiba dan Lisiba diperuntukkan bagi pengembangan perumahan formal dengan skala 1000 sampai dengan 10.000 unit.
- (2) Kawasan Bukan Skala Besar non Kasiba diperuntukkan bagi pengembangan perumahan formal dengan skala 100 sampai dengan 999 unit.
- (3) Kawasan khusus/tematik diperuntukkan bagi pengembangan perumahan formal sampai dengan 99 unit.

Pasal 10

- (1) Setiap pembangunan perumahan harus menyesuaikan skala jumlah unit rumah, sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkatan skala perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perumahan skala kecil adalah minimal 6 unit sampai dengan 50 unit;
 - b. Perumahan skala menengah adalah 51 unit sampai dengan 999 unit;
 - c. Perumahan skala besar adalah 1000 unit keatas;
 - d. pengembangan rumah susun minimal menyediakan 50 (lima puluh) unit rumah.

Paragraf 2 Perencanaan Perumahan

Pasal 11

- (1) Perencanaan perumahan dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Hukum.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk lokasi baru dan/atau pada lokasi pengembangan yang sebagian sudah terbangun.
- (3) Setiap perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam *site plan*/rencana tapak.

Paragraf 3 *Site Plan*/Rencana Tapak

Pasal 12

- (1) *Site plan*/rencana tapak setidaknya memuat :
 - a. peta lokasi;
 - b. gambar *site plan*/rencana tapak;
 - c. gambar rencana drainase dan saluran pembuangan air limbah;
 - d. tabel penyediaan lahan kaveling perumahan dan fasos-fasum;
 - e. detail infrastruktur dan utilitas umum.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, meliputi :
 - a. Rencana penyediaan kaveling tanah matang untuk perumahan;
 - b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- (3) Rencana penyediaan kaveling tanah matang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sebagai landasan perencanaan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan, dituangkan dalam perencanaan perumahan
- (3) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4 Persyaratan Kaveling

Pasal 14

Luas kaveling bagi pembangunan rumah adalah :

- a. Untuk perumahan umum, luas kaveling tidak boleh kurang dari 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dengan lebar muka minimal 6 m (enam meter);
- b. Untuk perumahan komersial, luas kaveling tidak boleh kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) dengan lebar muka minimal 6 m (enam meter);
- c. khusus Ruko, luas kaveling tidak boleh kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) dengan lebar muka minimal 4 m (empat meter);
- d. Luas tanah kaveling yang tertutup konstruksi Bangunan paling besar adalah 80% (delapan puluh persen) atau menyesuaikan dengan ketentuan IMB.

Paragraf 5 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Perumahan

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Standar kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan teknis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Perencanaan Teknis Jalan

Pasal 16

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan akses jalan di sekitar kawasan yang menjadi batas dari lokasi perumahan tersebut.
- (2) Akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menyediakan jalan langsung secara fisik maupun ruang selebar 3 m (tiga meter) di sekitar lahan tidak terbangun sebagai penyediaan fasos-fasum.

- (3) Jalan lingkungan harus memenuhi persyaratan untuk perumahan khusus MBR, badan jalan dengan lebar minimal 4 m (empat meter), dengan bahu jalan mempunyai lebar penampang sekurang-kurangnya 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) yang dapat dipakai untuk penempatan tiang listrik, jaringan utilitas umum, dan jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perumahan umum lainnya ditetapkan lebar badan jalan dengan lebar minimal 4,5 m (empat koma lima meter), dengan bahu jalan mempunyai lebar penampang sekurang-kurangnya 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) yang dapat dipakai untuk penempatan tiang listrik, jaringan utilitas umum, dan jaringan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan persyaratan jalan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Ketersediaan air bersih

Pasal 17

- (1) Setiap pembangunan perumahan wajib menyediakan sarana air bersih.
- (2) Sarana air bersih dapat berupa :
 - a. Air permukaan;
 - b. Air bawah tanah;
 - c. Air dari PDAM.
- (3) Pemanfaatan air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sumber air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat kesehatan menurut Dinas Kesehatan dan/atau instansi atau lembaga lain yang membidangi kesehatan air.
- (5) Dalam hal penyediaan air bawah tanah, pengelolaan sumur dalam dapat dilaksanakan oleh :
 - a. masyarakat atau penghuni perumahan dan permukiman tersebut; atau
 - b. dikelola oleh penyelenggara perumahan; atau
 - c. diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) Setiap pembangunan perumahan wajib menyediakan sarana pemadam kebakaran.
- (2) Kriteria sarana pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. perumahan skala kecil menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) jenis troli;
 - b. Perumahan skala menengah dan besar menyediakan Sumber Air baik air tanah dan/atau Kran Air dari Jaringan air PDAM;

Paragraf 9
Pemakaman

Pasal 19

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman dengan luas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada waktu pengesahan *site plan*/rencana tapak.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana pada ayat (3), wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah atau akta jual beli atau surat keterangan dari kepala BPN dengan melampirkan nomor persil dan asal muasal tanah.

Paragraf 10
Penerangan Jalan Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan Penerangan Jalan Umum (PJU).
- (2) Peletakan dan konstruksi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi penerangan jalan umum.
- (3) PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan adalah PJU hemat energi dengan pemanfaatan tenaga matahari.

Paragraf 11
Izin Pembangunan Perumahan

Pasal 21

- (1) Pembangunan perumahan dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Hukum.
- (2) Setiap pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang membangun dan/atau menjual kaveling tanah kosong harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dalam melakukan pemecahan kaveling tanah hanya dapat dilakukan maksimal 5 (lima) bagian persil tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemecahan kaveling tanah dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) bagian persil tanah dengan ketentuan kaveling tersebut adalah warisan.
- (4) Pemecahan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan *site plan*/rencana tapak dan telah disetujui oleh SKPD yang membidangi perumahan dan permukiman.

Pasal 23

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :
 - a. Izin lokasi atau Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. Izin Sempadan Saluran/sungai bila lokasi perumahan berdekatan atau terdapat saluran irigasi/sungai;
 - c. Pengesahan *site plan*/rencana tapak, wajib memenuhi ketentuan penyediaan :
 - 1) Lahan pemakaman;
 - 2) Tempat Pembuangan Sampah;
 - 3) Penerangan Jalan Umum;
 - 4) Sarana Pemadam Kebakaran;
 - 5) Fasum dan fasos lainnya.
 - d. Izin mendirikan bangunan.
- (2) Pembangunan perumahan skala besar dan rumah susun harus melampirkan dokumen lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12

Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan

Pasal 24

- (1) Pengembang dalam menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan wajib menyerahkan kepada Pemerintah Daerah dengan dibuatkan dalam berita acara penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) tahun setelah *site plan*/rencana tapak disahkan.
- (3) Pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengembang dalam kurun waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak *site plan*/rencana tapak ditetapkan.
- (4) Biaya pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menjadi tanggung jawab pihak pengembang perumahan.
- (5) Biaya pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara pengembang memberikan jaminan pemeliharaan kepada Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jalan : Rp. 50.000,-/m²/tahun;
 - b. PJU : 30% dari RAB lampu;
 - c. taman : 15.000/m²/tahun.
- (6) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan pada Bank Pemerintah dalam rekening atas nama pengembang dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Rumah Susun

Pasal 25

- (1) Pembangunan Rumah Susun wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rumah susun yang sudah operasional wajib memiliki pengelola.
- (4) Pembentukan atau penunjukan pengelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pembentukan atau penunjukan tersebut.

Bagian Ketiga Perumahan bagi MBR

Pasal 26

- (1) Pengembang wajib menyediakan perumahan bagi MBR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lokasi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada saat penetapan *site plan*/rencana tapak dengan memperhatikan ketentuan rencana tata ruang dan wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, dan Kecamatan Jumantono.
- (4) Insentif diberikan kepada pelaku pembangunan perumahan khusus MBR berupa fasilitasi bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Bagian Keempat Pembangunan Rumah Mandiri

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak membangun rumah mandiri semata-mata untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk tujuan diperjualbelikan.
- (2) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan bangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI PENGEMBANG PERUMAHAN

Pasal 28

- (1) Pelaku pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. orang perorangan/badan hukum yang dibuktikan dengan KTP dan/atau akta pendirian yang disahkan Notaris dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - b. sebagai anggota asosiasi pengembang skala daerah maupun nasional;
 - c. memiliki permodalan yang cukup yang dibuktikan dengan referensi perbankan;
 - d. tidak pernah masuk dalam daftar hitam asosiasi pengembang dengan dibuktikan surat keterangan asosiasi pengembang yang bersangkutan saat mengajukan permohonan.
- (3) Pengembang perorangan hanya dapat melakukan untuk pembangunan perumahan skala kecil.

BAB VII PENATAAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Sarana dan prasarana lingkungan

Pasal 29

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Jalan;
 - b. saluran *drainase*;
 - c. tempat pembuangan sampah;
 - d. sarana air bersih;
 - e. penerangan jalan umum;
 - f. ruang terbuka hijau.
- (3) Persyaratan teknis mengenai sarana dan prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendanaan penyediaan dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Swadaya masyarakat.

Bagian Kedua
Penataan Permukiman Kumuh

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan permukiman kumuh.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyediaan rumah murah;
 - b. penyediaan rumah susun sederhana sewa;
 - c. penyediaan rumah susun sederhana milik;
 - d. penyediaan hydran yang memadai;
 - e. penataan dan penyediaan fasilitas sanitasi dasar;
 - f. penataan dan penyediaan tempat pembuangan sampah;
 - g. penegakan hukum;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Permukiman

Pasal 31

- (1) Penataan dan pemeliharaan permukiman menjadi kewajiban seluruh masyarakat dibawah koordinasi kepala desa atau lurah setempat.
- (2) kepala desa atau lurah setempat wajib memiliki perencanaan dan jadwal kegiatan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Pasal 32

Pengawasan pemanfaatan dan kelancaran fungsi-fungsi sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Camat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- Masyarakat dapat berperan serta dalam penataan perumahan dan permukiman antara lain dengan :
- a. memberikan pertimbangan dalam penyusunan RP3KP;
 - b. melakukan pemeliharaan dan penataan permukiman;
 - c. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana swadaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Pasal 34

Masyarakat berhak untuk :

- a. mengetahui lokasi pembangunan perumahan dan menyatakan pendapat atas pembangunan tersebut dengan tidak memberikan persyaratan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- b. menyampaikan permohonan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kepada pengelola maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyusun pedoman pengelolaan sarana dan prasarana permukiman dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatannya;
- d. memanfaatkan dan menikmati sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan tujuan baik.

Pasal 35

Masyarakat berkewajiban :

- a. menaati pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dalam hal perizinan maupun pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- c. berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman disekitar rumah tinggalnya.

BAB IX LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memasarkan kaveling dan/atau rumah tanpa izin *site plan*/rencana tapak;
- b. membangun rumah tanpa IMB dan/atau membangun diluar ketentuan IMB yang telah ditetapkan;
- c. membangun perumahan di luar lokasi yang ditentukan;
- d. mengadakan pembangunan perumahan dengan menggunakan nama atau badan hukum lain atau dengan cara lainnya dengan maksud mengurangi kewajibannya dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. menghalang-halangi pembangunan perumahan yang telah memiliki izin yang sah dari Pemerintah Daerah;
- f. menghalang-halangi pemakaman jenazah pada lokasi pemakaman yang berada di Daerah;
- g. menggunakan suku, agama, dan ras sebagai pembatasan dalam menyelenggarakan pengelolaan permukiman dan perumahan;

- h. menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan;
- i. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di lingkungan perumahan dan permukiman;
- j. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan perumahan dan permukiman;
- k. mengubah fungsi dan pemanfaatan perumahan dan permukiman tanpa izin yang sah dari Pemerintah Daerah;
- l. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan yang ada di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 37

Setiap pejabat dilarang :

- a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan perumahan dan permukiman; atau
- b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan penataan perumahan dan permukiman dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman yang bertugas untuk :
 - a. merumuskan kebijakan bidang perumahan dan permukiman;
 - b. merumuskan kebijakan dalam bidang pengawasan dan pengendalian perumahan dan permukiman;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan perumahan dan permukiman;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penataan perumahan dan permukiman kepada masyarakat.

BAB XI SANKSI

Pasal 39

- (1) Pemilik dan/atau pengguna perumahan dan permukiman yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. penghentian sementara dan/atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan perumahan;
 - d. penghentian sementara dan/atau tetap pada pemanfaatan pembangunan perumahan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. perintah pembongkaran bangunan perumahan.
- (2) Pengaturan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Pelaku pembangunan perumahan dan permukiman yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman.
 - (4) Setiap Pejabat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini yang memenuhi rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan perumahan dan permukiman;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum dengan tindak pidana penataan perumahan dan permukiman;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan perumahan dan permukiman;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang penataan perumahan dan permukiman, serta retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan perumahan dan permukiman;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Penataan Perumahan dan Permukiman yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi perumahan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memiliki izin, diwajibkan memiliki izin dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(3) Penyesuaian penataan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak huni. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam atau cuaca, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri.

Oleh karena itu, pembangunan perumahan secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pembangunan permukiman dan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang efisien dan produktif. Kebutuhan akan perumahan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah lokasi atau pertumbuhan penduduk, pendapatan, kemudahan pendanaan, fasilitas, dan sarana umum, harga pasar rumah, selera konsumen, serta Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi di Daerah memiliki kewenangan wajib bidang perumahan dan permukiman, hal ini sejalan dengan pemahaman akan konstektual permasalahan perumahan dan permukiman yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Permasalahan perumahan dan permukiman yang umumnya muncul adalah sebagai akibat dari tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali. Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara, dan memperbaiki lingkungan permukiman, baik secara fungsional, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengatur penataan perumahan dan permukiman guna mewujudkan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan perumahan yang layak dan permukiman yang sehat dan mendukung peri kehidupan dan peri kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

RP3KP merupakan Acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi.

RP3KP merupakan acuan/payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah, meliputi :

- a. penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah;
- b. rincian program, target, dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor terkait;
- c. kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- d. rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;
- e. rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan, dan pelakunya (masyarakat, badan usaha, pemerintah);
- f. mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan;
- g. mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait;
- h. mekanisme pemberdayaan masyarakat;
- i. Daftar skala prioritas penanganan kawasan perumahan dan permukiman;
- j. Daftar kawasan terlarang (*negative list*) untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman baru;
- k. Strategi dan prioritas penanganan prasarana dan sarana pada kawasan kajian dengan melakukan *zoning*, sehingga keterpaduan antar *zoning* sangat diutamakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin Air Permukaan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena Daerah Aliran Sungai Kabupaten Karanganyar adalah DAS Bengawan Solo atau lintas Kabupaten.

Izin Air Bawah Tanah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal sumber air tanah, harus disediakan tangki/tandon air paling sedikit 5 m³ (lima meter kubik) yang dapat berfungsi ganda sebagai penyediaan air rumah tangga, atau bekerjasama dengan PDAM membuat kran air/*hydrant* dengan jarak paling jauh 2 km (dua kilometer).

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lokasi terdekat dalam hal ini sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan wilayah tentang lokasi pemakaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Guna menjamin keamanan dan kemanfaatannya, maka pembukaan rekening disertai dengan Perjanjian bahwa dalam keadaan dimana pengembang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah dapat mencairkan dana tersebut dan disetor pada rekening Pendapatan Daerah, yang pada anggaran tahun berikutnya diusulkan kegiatan untuk pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dimaksud.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dikecualikan dari kewajiban biaya pemeliharaan adalah pengembangan rumah susun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen pengendalian guna memastikan penataan permukiman yang telah dilaksanakan dapat konsisten dan berkesinambungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13